



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PERTUNJUKAN DAN
TEMPAT HIBURAN SERTA SARANA HIBURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban pertunjukan dan tempat hiburan serta sarana hiburan dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Wajo, maka perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pertunjukan dan tempat hiburan serta sarana hiburan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008).
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 1988 Nomor 6 Seri C Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PERTUNJUKAN DAN TEMPAT HIBURAN SERTA SARANA HIBURAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Obyek adalah setiap pertunjukan orkes, band elekton dan sejenisnya, tempat hiburan dan penyedia sarana hiburan.
5. Subyek adalah orang pribadi atau badan hukum yang terkait.
6. Pertunjukan adalah rangkaian kegiatan yang menggunakan perangkat musik dan atau bukan dari perangkat musik, baik yang bersifat komersil maupun bersifat sosial termasuk didalamnya orkes, band, elekton, karaoke, diskotik, pertunjukan atraksi akrobatik dan atau sejenis dengan itu serta sarana hiburan yang mempergunakan tempat-tempat tertentu.
7. Pornografi dan pornoaksi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar / sketsa, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukan dimuka umum yang memuat dan mempertontonkan kecabulan seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
8. Jasa pornografi dan pornoaksi adalah segala jenis layanan pornografi dan pornoaksi yang disediakan oleh perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, radio, telepon dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah barang cetakan lainnya.

9. Kesusilaan adalah nilai, norma dan aturan yang menjunjung tinggi dan atau tidak bertentangan adat istiadat, agama yang memandu perilaku masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
10. Tim Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan instansi terkait di daerah yang bertugas melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban pertunjukan dan tempat hiburan serta sarana hiburan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas

Pengaturan tempat hiburan dan sarana hiburan yang mengarah kepada penghormatan kepada harkat dan martabat kemanusiaan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kepastian hukum, nondiskriminasi dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3

Tujuan

Peraturan Daerah ini bertujuan :

1. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
2. menghormati, melindungi dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang mejemuk;
3. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
4. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga Negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan, dan
5. mencegah berkembangnya pornografi dan pornoaksi, serta komersialisasi seks dalam kehidupan masyarakat.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 4

Obyek pengawasan dan penertiban adalah :

1. Pertunjukan orkes, band, elekton dan sejenisnya;
2. tempat hiburan;
3. sarana hiburan;
4. personil pelaksana hiburan.

Pasal 5

Subyek adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang terkait dalam pertunjukan dan tempat hiburan serta masyarakat yang memanfaatkan sarana hiburan.

BAB IV
KETENTUAN PERTUNJUKAN DAN TEMPAT HIBURAN
SERTA SARANA HIBURAN

Pasal 6

- (1) Setiap pemilik dan orang yang terlibat dalam suatu pertunjukan wajib mematuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan telah memperoleh izin pertunjukan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pemilik atau orang yang terlibat dalam suatu pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat,
 - b. batas waktu pertunjukan sampai dengan pukul 23.00 malam,
 - c. tempat hiburan tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, rumah sakit atau puskesmas,
 - d. Pertunjukan yang lokasinya berdekatan tempat-tempat ibadah harus tidak mengganggu kegiatan ibadah, proses belajar mengajar dan pelayanan kesehatan,
 - e. pertunjukan harus mencerminkan nuansa agama dan budaya serta tidak melanggar terhadap kesusilaan, seni lagu, gerakan, penampilan dan pakaian,
 - f. pakaian, perkataan dan penampilan setiap pertunjukan harus sopan, sesuai dengan norma, adat istiadat, budaya dan agama serta aturan hukum yang berlaku,
 - g. untuk ketentuan huruf f tersebut diatas, berlaku bagi pemain dan penyanyi serta petugas tempat hiburan dan sarana hiburan.

BAB V
LARANGAN DAN PEMBATAHAN
Pasal 7

- (1) Dilarang melakukan pertunjukan dan hiburan yang tidak sesuai dengan norma hukum, adat istiadat, budaya, kesusilaan dan agama serta hiburan yang bermuatan pornografi dan pornoaksi.
- (2) Setiap orang atau kelompok dilarang menyediakan tempat dan jasa pornografi dan pornoaksi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan dan tampilan yang mengesankan ketelanjangan atau perbuatan yang bermuatan pornografi dan pornoaksi.
- (3) Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau warga lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan seksual atau perilaku yang bermuatan pornografi.
- (4) Setiap tempat hiburan dan pertunjukan yang dilaksanakan ditempat umum dilarang menyediakan dan meminum minuman beralkohol.
- (5) Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek dalam kegiatan pornografi dan pornoaksi.
- (6) Setiap orang dilarang mengajak, membujuk atau memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa dalam menggunakan produk pornografi atau jasa pornografi.

BAB VI
PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PELARANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap pertunjukan dan tempat hiburan harus mendapat pengawasan, pengendalian dan penertiban dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban, Bupati membentuk Tim beranggotakan satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait di daerah.

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban pertunjukan dan tempat hiburan serta sarana hiburan tidak boleh dilakukan/dilimpahkan kepada pihak ketiga/swasta.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat segera memerintahkan, menghentikan pertunjukan dan mencabut izin tempat hiburan dan pertunjukan apabila hiburan dinilai telah melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 7 ayat 1,2,3,4,5 dan 6 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Pasal 10

Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan wajib melakukan pencegahan terhadap setiap perbuatan dan/atau pertunjukan yang termasuk pornografi dan pornoaksi serta menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan pornografi anak.

Pasal 11

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan, berwenang :

- a. melakukan pengawasan terhadap setiap pertunjukan hiburan dan sarana hiburan diwilayahnya masing-masing agar tidak terjadi pertunjukan hiburan dan sarana hiburan yang bersifat pornografi dan pornoaksi,serta menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan pornografi anak.
- b. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan diwilayahnya masing-masing demi mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal 12

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap tempat hiburan dan sarana hiburan dari perbuatan pornografi dan pornoaksi.

Pasal 13

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan cara :

- a. melaporkan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini kepada pihak yang berwenang;
- b. melakukan gugatan peradilan kepengadilan;
- c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Masyarakat yang melaporkan pelanggaran terhadap pasal 13 ayat 1 huruf a Peraturan Daerah ini berhak mendapat perlindungan dari pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

(1) Selain Penyidik Umum, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidik Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 ayat 1 dan 2, dan pasal 7 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Barang siapa yang melakukan perbuatan dan pelanggaran dalam pertunjukan dan tempat hiburan serta sarana hiburan yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1, dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundangan lainnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal, 1 Februari 2010

BUPATI WAJO,

TTD

Drs. H. ANDI BURHANUDDIN UNRU, M.M

Diundangkan di Sengkang
Pada tanggal, 1 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

Drs. H. M. NATSIR TAUFIK, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19540222 197807 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2010 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
**PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
PERTUNJUKAN DAN TEMPAT HIBURAN
SERTA SARANA HIBURAN**

I. UMUM

Kabupaten Wajo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga masyarakat Kabupaten Wajo.

Akibat pengaruh globalisasi dan perkembangan ilmu dan teknologi serta informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh terhadap meningkatnya perbuatan dan perilaku yang bermuatan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian masyarakat utamanya generasi muda, sehingga mengancam kehidupan dan tatanan moral dan kepribadian hukum masyarakat Kabupaten Wajo yang dikenal dengan masyarakat yang agamais.

Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Penertiban Pertunjukan dan Tempat Hiburan serta Sarana Hiburan dimaksudkan agar setiap pemilik dan orang yang terlibat dalam suatu pertunjukan wajib mematuhi ketentuan yang telah ditentukan dan wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar terbebas perbuatan dan perilaku yang bermuatan pornografi dan pornoaksi.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, dalam Peraturan Daerah ini diatur secara kompherensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian hukum dan menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghargai harkat dan martabat masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Yang dimaksud melibatkan anak dalam kegiatan dan / atau sebagai obyek dalam kegiatan pornografi atau pornoaksi adalah segala bentuk pornografi dan / atau pornoaksi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

Ayat 6

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2010 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 2 TAHUN 2010

**T
E
N
T
A
N
G**

**PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PERTUNJUKAN DAN
TEMPAT HIBURAN SERTA SARANA HIBURAN**

